



WALI KOTA SIBOLGA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA  
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
7. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1982);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA

Dan

WALI KOTA SIBOLGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota sibolga.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Sibolga.

4. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Sibolga.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sibolga.
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Sibolga.
9. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga.
10. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk namun tidak terbatas pada rokok kretek, rokok putih, rokok elektrik, *shisha*, cerutu, atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
11. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
12. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
13. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik yang berbentuk promosi kesehatan, pencegahan terhadap masalah kesehatan/penyakit, pengobatan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit atau kecacatan, maupun pengembalian bekas penderita ke dalam masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swasta dan/atau masyarakat namun tidak terbatas pada rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, laboratorium kesehatan, apotek, pos pelayanan kesehatan terpadu, dan tempat praktek profesi kesehatan.

14. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan meliputi namun tidak terbatas pada prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, akademi, perguruan tinggi, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, bimbingan belajar dan kursus.
15. Tempat Anak Bermain adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak yang meliputi namun tidak terbatas pada tempat rekreasi anak, kelompok bermain, dan penitipan anak.
16. Tempat Ibadah adalah tempat yang digunakan untuk beribadah meliputi namun tidak terbatas pada mesjid, mushalla, gereja, kapel, pura, wihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya.
17. Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran meliputi namun tidak terbatas pada bus umum, angkutan kota, taksi, bus sekolah, bus angkutan karyawan, kereta api, angkutan penyeberangan dan transportasi air, dan kendaraan wisata.
18. Fasilitas Olahraga adalah tempat dan atau kawasan yang dimanfaatkan untuk kegiatan berolahraga, meliputi namun tidak terbatas pada lapangan olah raga, stadion olahraga tertutup maupun stadion terbuka, kolam renang, *jogging track*, *fitness centre*, kompleks atlet.
19. Tempat Kerja/Perkantoran adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan/atau tidak bergerak dimana tenaga kerja melakukan kegiatan bekerja atau aktivitas lain yang berkaitan dengan pekerjaannya meliputi namun tidak terbatas pada perkantoran pemerintah, perkantoran swasta, ruang pertemuan, ruang sidang/seminar, kawasan pabrik, gudang tempat penyimpanan barang atau hasil produksi.
20. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat dikunjungi dan/atau dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh negara, swasta, dan/atau masyarakat meliputi namun tidak terbatas pada mall, hotel, restoran, pasar modern, pasar tradisional, tempat wisata, tempat hiburan, museum, tempat rekreasi, halte, sarana olahraga, terminal angkutan umum, pelabuhan laut dan udara, stasiun kereta api, dan taman kota.

21. Pimpinan dan/atau Penanggungjawab KTR adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggungjawab atas sebuah tempat atau ruangan kegiatan.
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP

### Pasal 2

Pengaturan KTR berasaskan perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok.

### Pasal 3

Pengaturan KTR bertujuan untuk :

- a. melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok;
- b. membudayakan hidup sehat;
- c. menekan angka pertumbuhan perokok pemula; dan
- d. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat akibat bahaya merokok.

### Pasal 4

Prinsip penerapan KTR adalah :

- a. 100% (seratus persen) Kawasan Tanpa Rokok;
- b. tidak ada ruang merokok di tempat umum/tempat kerja tertutup; dan
- c. pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok atau tindakan mengizinkan dan/atau membiarkan orang merokok di KTR adalah bertentangan dengan hukum.

*BAB III ....*

BAB III  
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu  
Perorangan

Pasal 5

- (1) Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok.
- (2) Setiap orang berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan.
- (3) Setiap orang berhak mendapatkan informasi mengenai KTR.

Pasal 6

Setiap orang wajib tidak merokok ditempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR kecuali ditempat khusus yang disediakan untuk merokok (*smoking area*).

Bagian Kedua  
Lembaga dan/atau Badan

Pasal 7

- (1) Pimpinan lembaga dan/atau badan pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai KTR wajib melarang orang merokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pimpinan lembaga dan/atau badan pada tempat umum dan tempat kerja yang ditetapkan sebagai KTR dapat menyediakan tempat khusus merokok (*smoking area*).
- (3) Pimpinan lembaga dan/atau badan pada KTR wajib memasang tanda dilarang merokok.
- (4) Tata cara dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV  
KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 8

Kawasan Tanpa Rokok meliputi :

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;

*d. tempat ibadah ....*

- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja; dan
- g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

#### Pasal 9

- (1) KTR sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar atau dengan batas lainnya yang ditentukan.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf f dan huruf g merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga kucuran air terluar gedung atau batas lain yang ditentukan.

### BAB V LARANGAN

#### Pasal 10

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menjual dan/atau membeli rokok di KTR.
- (3) Larangan menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk tempat umum yang memiliki izin untuk menjual rokok.

#### Pasal 11

- (1) Setiap orang dan/atau Badan dilarang untuk mengiklankan, mempromosikan, dan memberikan sponsor rokok dan produk tembakau di seluruh KTR dan jalan utama/protokol.
- (2) Kawasan tanpa iklan, promosi dan sponsor produk rokok diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 12

- (1) Pimpinan dan/atau Penanggungjawab KTR wajib :
  - a. melarang orang merokok, memproduksi rokok, menjual rokok, mengiklankan rokok, dan mempromosikan rokok di KTR pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
  - b. melakukan pengawasan di KTR pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;

*c. melarang ....*

- c. melarang adanya tempat merokok di KTR pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
  - d. meniadakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
  - e. menyediakan sarana pelaporan atau pengaduan masyarakat yang dilengkapi dengan nomor telepon, layanan pesan singkat, dan/atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di KTR pada tempat yang menjadi tanggung jawabnya;
  - f. menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat atas pelanggaran KTR pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.;
  - g. membentuk Tim Pengawasan, Pembinaan dan Penegakan KTR dengan ketentuan yang ditetapkan oleh masing-masing penanggungjawab Kawasan;
  - h. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
  - i. memasang tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu serta mudah terbaca.
- (2) Bentuk tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 13

- (1) Masyarakat berperan serta aktif dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
  - a. pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini; dan
  - b. pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan.

### Pasal 14

- (1) Setiap orang dapat ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan dampak rokok bagi kesehatan kepada keluarga dan/atau lingkungannya.

*(2) Setiap ....*



- (2) Setiap warga masyarakat berkewajiban ikut serta memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap rokok.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 15

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan seluruh KTR di Daerah.
- (2) Wali Kota dapat mendelegasikan pembinaan KTR kepada pimpinan OPD dan/atau unit kerja.
- (3) Pembinaan dan pengawasan KTR dilaksanakan oleh OPD yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (4) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
  - a. OPD yang tugas dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. OPD yang tugas dan fungsinya di bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pembinaan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
  - c. OPD yang tugas dan fungsinya di bidang kesejahteraan rakyat melakukan pembinaan terhadap KTR tempat ibadah;
  - d. OPD yang tugas dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pembinaan terhadap KTR angkutan umum;
  - e. OPD yang tugas dan fungsinya di bidang olahraga melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas olahraga;
  - f. OPD yang tugas dan fungsinya di bidang kepegawaian dan ketenagakerjaan melakukan pembinaan KTR di tempat kerja;
  - g. OPD yang tugas dan fungsinya di bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pembinaan KTR tempat umum; dan
  - h. OPD yang tugas dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pembinaan seluruh KTR.
- (5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

*Pasal 16 ....*

#### Pasal 16

- (1) Pembinaan pelaksanaan KTR dalam rangka pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.
- (2) Pembinaan pelaksanaan KTR dilaksanakan oleh OPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (4) sesuai bidang tugasnya dan/atau wewenangnya di bawah koordinasi Dinas Kesehatan.

#### Pasal 17

- (1) Pembinaan terhadap perokok di KTR, berupa:
  - a. fasilitasi;
  - b. bimbingan dan/atau penyuluhan; dan
  - c. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pembinaan dapat dilakukan melalui :
  - a. masing-masing OPD dengan melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan KTR;
  - b. kerjasama dengan masyarakat, badan atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan;
  - c. pemberian penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam rangka memotivasi membantu pelaksanaan KTR.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Kedua Pengawasan

#### Pasal 18

Perangkat Daerah bersama-sama masyarakat dan/atau badan/atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan melakukan pengawasan pelaksanaan KTR.

#### Pasal 19

- (1) Pengawasan KTR dilaksanakan oleh OPD yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan kawasan/tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh masing-masing OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali.

#### Pasal 20

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR wajib melakukan inspeksi dan pengawasan di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.

*(2) Pengelola...*

- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR harus melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OPD terkait setiap 3 (tiga) bulan sekali.

#### Pasal 21

- (1) Dinas Kesehatan dan Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan OPD terkait lainnya wajib melakukan monitoring dan pengawasan ke seluruh KTR dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota.
- (2) Dinas Kesehatan selanjutnya melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan kepada Wali Kota.

### BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 22

- (1) Penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS.
- (2) Penyidik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisian bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

(4) PPNS...

- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
  - a. pemeriksaan tersangka;
  - b. memasuki tempat tertutup;
  - c. penyitaan barang;
  - d. pemeriksaan saksi;
  - e. pemeriksaan di tempat kejadian;
  - f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

## BAB IX SANKSI

### Bagian Kesatu Sanksi Administratif

#### Pasal 23

- (1) Setiap Pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penyebutan nama tempat kegiatan atau usaha secara terbuka kepada publik melalui media massa;
  - d. penghentian sementara kegiatan atau usaha; dan
  - e. pencabutan izin.
- (3) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diikuti dengan penurunan langsung produk rokok dan reklame bersamaan dengan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### Bagian Kedua Sanksi Pidana

#### Pasal 24

- (1) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, Pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 dapat dikenakan sanksi pidana berupa pelanggaran dengan hukuman paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan langsung disetor ke Kas Daerah.

*BAB X ...*

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga  
pada tanggal 30 November 2020

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

M. SYARFI HUTAURUK

Diundangkan di Sibolga  
pada tanggal 30 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA

LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2020 NOMOR 33

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA, PROVINSI  
SUMATERA UTARA (5-139/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,



KHAIRUNNISAH RITONGA, S.H., M.M.

NIP. 19810121 200903 2 007

LAMPIRAN...

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA  
NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK

---

BENTUK TANDA DILARANG MEROKOK



WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

M. SYARFI HUTAURUK

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Official stamp of the Sibolga Regional Office (SETDA) and a handwritten signature.

KHAIRUNNISAH RITONGA, S.H., M.M.

NIP. 19810121 200903 2 007